

**KETENTUAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA**  
PROGRAM PASCASARJANA TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

**Pedoman ketentuan dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan untuk :**

1. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik.
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kualitas mahasiswa terutama diharapkan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tanpa halangan atau kendala yang berarti.

**Ketentuan Umum :**

1. Mahasiswa wajib senantiasa menerapkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan nilai-nilai inti berbudi luhur yaitu kejujuran dan integritas intelektual, keterbukaan dan menghormati hak individu serta menjaga harga diri sebagai seorang peserta didik.
2. Mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang setiap awal semester, apabila tidak melakukan registrasi ulang selama dua semester berturut-turut, maka mahasiswa bersangkutan dianggap mengundurkan diri/berhenti.
3. Cuti akademik dapat diberikan setelah ada persetujuan dari pimpinan program studi Magister Ilmu Komputer.
4. Mahasiswa harus membayar biaya kuliah tepat pada waktunya, dan apabila mahasiswa belum melunasi uang kuliah sampai batas kegiatan akademik yang sedang aktif, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti proses akademik selanjutnya. Manajemen PPs.Teknologi Informasi dapat memberikan sanksi dan pemutusan studi apabila keterlambatan pembayaran uang kuliah lebih dari 1 (satu) semester.

**Pelaksanaan Perkuliahan :**

1. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan pada semester Gasal dan Genap
2. Semester Gasal dimulai pada awal bulan September dan semester Genap dimulai pada awal bulan Maret
3. Masa perkuliahan dilakukan sebanyak minimal 14 pertemuan tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
4. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir pada tiap kegiatan tatap muka perkuliahan dan wajib menghadiri 70% dari jumlah keseluruhan tatap muka perkuliahan yang dihadiri dosen pengampu mata kuliah. Jika kurang dari 70% maka dosen berhak tidak meluluskan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Dalam penentuan konsentrasi, mahasiswa dapat memilih sesuai dengan minat yang disediakan di program studi Magister Ilmu Komputer dengan ketentuan 1 konsentrasi minimal berisikan 5 (lima) orang mahasiswa peminat. Apabila tidak memenuhi kuota minimal peserta, maka mahasiswa dapat menunggu periode semester selanjutnya atau pindah konsentrasi sebelum perkuliahan berjalan.

**Tata Tertib Perkuliahan :**

1. Setiap peserta mata kuliah harus tercantum dalam Daftar Hadir yang disediakan sekretariat.
2. Setiap peserta mata kuliah harus datang tepat waktu saat perkuliahan, apabila mahasiswa datang terlambat lebih dari 30 menit sejak waktu perkuliahan yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut boleh masuk ke dalam kelas setelah mendapat ijin dari dosen pengampu mata kuliah tersebut.
3. Selama mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi (tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong) serta mengenakan sepatu.
4. Tidak membawa senjata tajam, senjata api/bahan peledak, obat terlarang, minuman keras dan atau mabuk dalam lingkungan kampus.
5. Tidak merokok di dalam kelas.
6. Tidak melakukan tindak kekerasan/penganiayaan/ancaman atau perbuatan yang tidak sopan kepada Dosen, Asisten Dosen, Karyawan ataupun sesama mahasiswa.
7. Pelanggaran atas ketentuan atau tata tertib tersebut akan dikenakan sanksi akademik, diantaranya :
  - a. Dikeluarkan dari kelas serta dicatat kondutnya.
  - b. Mendapat peringatan tertulis dari yang bersifat lunak sampai keras.
  - c. Diberhentikan sementara atau selamanya sebagai mahasiswa Universitas Budi Luhur.
  - d. Dituntut secara hukum sesuai peraturan yang berlaku.

**Tata Tertib Ujian :**

1. Peserta ujian harus berpakaian sopan dan rapih.
2. Peserta ujian harus berlaku sopan.
3. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu.
4. Pengawas ujian berhak menolak peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit.
5. Peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir ujian.
6. Peserta ujian dilarang makan, minum, merokok di dalam ruang ujian
7. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
  - a. Menentukan tempat duduk peserta.
  - b. Memindahkan tempat duduk peserta.
  - c. Memberikan teguran dan peringatan kepada peserta.
  - d. Mencatat nama peserta yang melanggar tata tertib ujian.
8. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian atau kepada panitia ujian
9. Peserta Ujian dilarang berbuat sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan ujian, seperti membaca koran, membuka buku literatur, browsing internet ataupun berkomunikasi lewat ponsel, kecuali ada ketentuan khusus.
10. Peserta ujian yang melanggar tata tertib tersebut di atas, dapat diberikan sanksi akademik antara lain :
  - a. Oleh Pengawas Ujian :
    - 1) Diperingati secara lisan.
    - 2) Dipindahkan tempat duduknya.
    - 3) Peserta ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan haknya untuk mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan dianggap hilang.
  - b. Oleh Panitia Ujian/Dosen :
    - 1) Nilai ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LULUS.
    - 2) Peserta ujian diberhentikan sementara dari semua kegiatan Akademik.
    - 3) Peserta ujian diberhentikan selamanya (DIPECAT) dari status mahasiswa Universitas Budi Luhur.
11. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester dan tidak mengajukan ujian susulan sampai dengan satu pekan setelah masa ujian berlangsung dan atau bagi mahasiswa yang dinyatakan "TIDAK LULUS" dalam suatu mata kuliah dapat melakukan perbaikan nilai dengan cara mengulang mata kuliah tersebut di semester selanjutnya.

## **Tindak Pelanggaran Dan Kejahatan :**

1. **Tindak Pemalsuan**, yaitu perbuatan yang sengaja untuk mengganti atau menirukan dokumen apapun isi dokumen (nilai ujian, nilai kwitansi, tanggal, nama pejabat, mata kuliah, dll), tanda tangan, cap/ stempel dan lain-lain yang tertera pada:
  - a. Kartu Hasil Studi.
  - b. Kwitansi Pembayaran.
  - c. Stempel/ Cap Budi Luhur.
  - d. Surat-Surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Universitas Budi Luhur.

**Sanksi** yang dijatuhkan minimal adalah SKORSING satu semester. Bila dipandang merugikan nama baik Universitas Budi Luhur dapat DIKELUARKAN atau dipecat dari statusnya selaku mahasiswa Budi Luhur, dan perkaranya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

2. **Tindak Pengrusakan**, yaitu perbuatan yang disengaja atau karena kecerobohan yang menimbulkan kerusakan terhadap aset milik Universitas Budi Luhur seperti:
  - a. Surat-kwitansi-dan dokumen lainnya.
  - b. Buku-majalah-jurnal.
  - c. Meja-kursi lemari.
  - d. Komputer dan perlengkapannya.
  - e. Ruangan dan isinya.
  - f. Dan semua fasilitas dan aset lainnya.

**Sanksi** yang dijatuhkan minimal adalah Surat Teguran yang dapat ditindak lanjuti dengan SKORSING maksimal satu semester. Bila dipandang perlu mahasiswa dapat diminta mengganti kerugian yang ditimbulkan, dan atau perkaranya akan diserahkan kepada pihak berwajib.

3. **Tindak Pencurian**, yaitu perbuatan yang disengaja untuk memiliki sebagian atau seluruh aset milik Universitas Budi Luhur seperti:
  - a. Surat-kwitansi-dan dokumen lainnya.
  - b. Buku-majalah-jurnal.
  - c. Meja-kursi lemari.
  - d. Komputer dan perlengkapannya.
  - e. Dan semua isi ruangan dalam bentuk apapun.

**Sanksi** yang dijatuhkan minimal SKORSING satu semester, dan mahasiswa harus mengembalikan aset yang dicuri dalam keadaan seperti semula. Bila dipandang cukup merugikan, tidak tertutup kemungkinan untuk DIKELUARKAN atau DIPECAT, dan perkaranya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

4. **Tindak pengancaman**, yaitu ucapan dan atau perbuatan yang bersifat mengandung ancaman terhadap karyawan, dosen, atau sesama mahasiswa.

**Sanksi** yang dijatuhkan maksimal berupa SKORSING satu tahun.

5. **Tindak Kekerasan**, yaitu perbuatan yang sengaja atau tidak disengaja melakukan penyerangan yang menyakiti fisik dan atau membuat cedera terhadap karyawan, dosen, atau sesama mahasiswa.

**Sanksi** yang dijatuhkan, mahasiswa dapat DIKELUARKAN atau DIPECAT dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Budi Luhur, dan perkaranya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

6. **Tindak Pencemaran**, yaitu perbuatan yang sengaja atau tidak disengaja yang bersifat:
- a. Melancarkan isu yang meresahkan/sentimen SARA terhadap Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa.
  - b. Merugikan, menjelek-jelekkkan, menghina, mendiskreditkan nama Universitas Budi Luhur.

**Sanksi** yang dijatuhkan, mahasiswa dapat DIKELUARKAN atau DIPECAT dari statusnya sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur.

Ketentuan dan tata tertib ini mulai diberlakukan di lingkungan program studi Magister Ilmu Komputer, Program Pascasarjana Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyesuaian.

Jakarta, 10 Juli 2008  
Direktur  
Program Pascasarjana Teknologi Informasi

*<telah disetujui untuk diterapkan>*  
Dr.Moedjiono, M.Sc

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NIM : .....

Nama : .....

Telah membaca, mengerti dan memahami dan akan mematuhi peraturan dan tata tertib serta disiplin yang berlaku di Universitas Budi Luhur.

Pernyataan ini saya buat sesadar-sadarnya dan tanpa paksaan dari siapapun juga

Jakarta,.....  
Mahasiswa ybs,

(..... )  
NIM:

Nb : tulis nama jelas dan NIM serta tanda tangan di atas materai Rp.6.000,-